



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor 411.34/DISDIK-BP/PLS/2014/ 617

TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Persetujuan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah atau Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semblan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL																		
KESATU	: Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Pemberian Izin Operasional kepada :																		
	<table border="0"> <tr> <td>Nama Lembaga</td><td>: PKBM SEMPENA ILMU</td></tr> <tr> <td>Jenis Pendidikan</td><td>: Pendidikan Paket A, B dan C / Setara SD, SMP dan SMA</td></tr> <tr> <td>Rumpun Pendidikan</td><td>: Jasa</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>: JL. Nahar Salam</td></tr> <tr> <td>Kelurahan/Kepenghuluan</td><td>: Panipahan Laut</td></tr> <tr> <td>Kecamatan</td><td>: Pasir Limau Kapas</td></tr> <tr> <td>Kabupaten</td><td>: Rokan Hilir</td></tr> <tr> <td>Penanggung Jawab Pendidikan</td><td>: Ariandi Bahar, S.Pd</td></tr> <tr> <td>Pemilik / Penyelenggara</td><td>: Ariandi Bahar, S.Pd</td></tr> </table>	Nama Lembaga	: PKBM SEMPENA ILMU	Jenis Pendidikan	: Pendidikan Paket A, B dan C / Setara SD, SMP dan SMA	Rumpun Pendidikan	: Jasa	Alamat	: JL. Nahar Salam	Kelurahan/Kepenghuluan	: Panipahan Laut	Kecamatan	: Pasir Limau Kapas	Kabupaten	: Rokan Hilir	Penanggung Jawab Pendidikan	: Ariandi Bahar, S.Pd	Pemilik / Penyelenggara	: Ariandi Bahar, S.Pd
Nama Lembaga	: PKBM SEMPENA ILMU																		
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Paket A, B dan C / Setara SD, SMP dan SMA																		
Rumpun Pendidikan	: Jasa																		
Alamat	: JL. Nahar Salam																		
Kelurahan/Kepenghuluan	: Panipahan Laut																		
Kecamatan	: Pasir Limau Kapas																		
Kabupaten	: Rokan Hilir																		
Penanggung Jawab Pendidikan	: Ariandi Bahar, S.Pd																		
Pemilik / Penyelenggara	: Ariandi Bahar, S.Pd																		

KEDUA : Pemegang izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masayarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga/Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga/Penyelenggara Sekolah lain/pihak-pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi,

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal : 15 Desember 2014



Ir. H. AMIRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19580121 198503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelambaggaan Ditjen PLS Depdiknas
2. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
4. Camat Pasir Limau Kapas di Panipahan
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasir Limau Kapas di Panipahan